

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.¹ Menurut Sudirman ialah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Menurut Arikunto pemahaman (*Comprehention*) siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta.²

Menurut Winkel dan Mukhtar dikutip dalam buku Sudaryono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.³

Benjamin S. Bloom mengemukakan kemampuan individu dalam memahami maupun dapat paham akan arti sesuatu setelah mengetahui dan mengingatnya disebut dengan pemahaman. Arti lain memahami berarti bisa mengerti akan sesuatu dan dapat menyajikan ulang dengan berbagai pandangan.⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat memahami atau mengerti sesuatu apabila ia dapat menjelaskan maupun meringkas secara lebih rinci tentang hal yang ia ketahui menggunakan bahasanya sendiri.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lebih baik lagi apabila seseorang dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang dia pelajari dengan permasalahan-permasalahan yang ada disekitarnya.

B. Konsep Pedagang/Pelaku Usaha dan Perdagangan

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan dan memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: My Dyred Zone, 2008), 843

² Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 51

³ Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 44

⁴ Sudijono Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 20

memperoleh suatu keuntungan. Atau bisa juga diartikan sebagai orang yang menjual dagangan untuk kebutuhan hidupnya. Menurut Ahmad dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang disebut pedagang.⁵ Sementara berdasar kamus ekonomi, adalah orang atau individu maupun lembaga yang melakukan pembelian dan kemudian menjualnya lagi tanpa merubah wujud dan tanggung jawab itu sendiri guna memperoleh laba atau keuntungan. Pertukaran suatu komoditas dengan lain komoditas berbeda atau komoditas satu dengan alat tukar yang berupa uang merupakan prinsip dari pedagang.⁶

Perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat dan didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak.⁷ Dalam perdagangan ada yang disebut sebagai produsen dan konsumen. Produsen yaitu pihak yang membuat atau menyediakan bahan atau barang untuk diperdagangkan, kemudian konsumen yaitu pihak yang membeli barang atau jasa yang diperdagangkan oleh produsen.

Perdagangan atau perniagaan ini adalah suatu bentuk usaha yang legal, ada banyak ucapan dari sahabat dalam hal ini, dimana dianjurkan kekayaan para anak yatim supaya diperdagangkan sehingga tidak habis oleh zakat. Oleh karena itu, tidak sedikit kekayaan yang dimiliki namun dengan jenis yang beragam telah difungsikan menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Diantara banyaknya pedagang itu ada yang memiliki kekayaan ribuan hingga jutaan. Maka wajarlah dalam Islam diwajibkan zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil dagang tersebut sebagai suatu wujud terima kasih dan rasa syukur atas karunia dan nikmat yang telah diberikan.

C. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa (زكاة) adalah bentuk masdard dari kata dasar (bersih). Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci/bersih dan masalah. Sesuatu itu, ‘zaka’ berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan ‘zaka’ berarti orang ini baik.

⁵ Ahmad A. K. Muda, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2006), Cet. Ke-1, 167

⁶ M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2011), Cet. ke-2, 234

⁷ Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).1

Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.⁸

Zakat dari istilah (fiqih) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (al-mustahiq) disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikut yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin).⁹

Dalam pengertian syara', zakat memiliki banyak makna, diantaranya:

- a. Yusuf Al-Qardhawi, zakat yaitu sejumlah kekayaan tertentu yang Allah telah mewajibkannya untuk diberikan kepada mereka yang berhak.
- b. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan sesungguhnya zakat itu adalah pemberian kepemilikan dengan jumlah tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya namun sesuai syarat-syarat tertentu.
- c. Muhammad Al-Jarjani mengartikan zakat merupakan suatu ketentuan yang sudah Allah wajibkan bagi muslimin untuk mengeluarkan sejumlah kekayaan atau harta yang dimiliki.
- d. Zuhaili Wabbah mendefinisikan berdasar pandangan empat mazhab, yaitu: *Madzhab syafi'i*, yaitu kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu dari kepemilikan kekayaan tertentu. *Madzhab Hanafi*, zakat yaitu mengeluarkan sejumlah tertentu dari kepemilikan kekayaan tertentu pula sebagai hak milik, sesuai yang ditentukan pembuat syari'at hanya karena Allah SWT semata. *Madzhab hambali*, mendefinisikan zakat sebagai hak atau jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan tertentu kepada golongan tertentu pula juga dalam waktu tertentu. *Madzhab Maliki*, zakat berarti dikeluarkannya yang sebagian tertentu dari kekayaan yang dimiliki apabila telah memenuhi nishab (batas jumlah yang wajib dikeluarkan), kepemilikan

⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, 4.

⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, 10.

secara utuh serta mencapai msa haul (setahun)selain dari barang tambang dan juga pertanian lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁰

Beberapa pendapat yang telah dijelaskan di atas dapat diambil pengertian bahwa zakat yaitu penunaian hak yang wajib berupa penyerahan sebagian harta yang dimiliki untuk diserahkan kepada yang berhak.

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam, diantaranya ialah:¹¹

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyari'atkan dalam agama Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, Baligh, dan berakal) berupa satu sho' dari makanan (pokok) yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya.Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat fitrah.

b. Zakat Maal (zakat harta)

Bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.Harta yang dikenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil perniagaan, hasil perternakan, jasa, serta rikaz.

Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baldatun tayyibun warrabun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik dibawah naungan keampuan dan keridhoan Allah SWT.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang keempat memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar al-Qur'an dan al-Sunnah.Berikut ini adalah dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya.

¹⁰ Inoed Amiruddin, dkk. *Anantomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, (Sumatera Selatan: Pustaka Belajar, 2005), 9-11

¹¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 64.

- a. Dalil al-Qur'an
Surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah/9 ayat 60)

Surah Al-Baqarah ayat 43:

﴿ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣ ﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

- b. Dalil al-Sunnah
Dalil sunah yang diriwayatkan oleh H.R Abdullah Bin musa yang berbunyi:

Artinya : “Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khazalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar, yaitu; Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, Menegakkan shalat, Membayar zakat, Menjalankan puasa, dan Melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan.” (H.R Abdullah Bin Musa)

Dalil yang diriwayatkan oleh H.R Anas r.a yang berbunyi:

Artinya : “Dari Anas r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW ditanya tentang shadaqah manakah yang utama, beliau mengatakan shadaqah bulan ramadhan (zakat).” (H.R Anas r.a)

c. Ijma'

Sepeninggalan Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa "pre riddah". Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai kha terhadap penetapan kewajiban zakat didukung oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma'.¹²

3. Tujuan, Hikmah, dan Faidah Zakat

Zakat sebagian salah satu kewajiban bagi umat muslim yang telah ditentukan oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faidah seperti halnya kewajiban yang lainnya.

a. Tujuan zakat, antara lain:¹³

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para ghorimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

b. Hikmah zakat, antara lain:¹⁴

- 1) Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat
- 2) Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan
- 3) Sebagai salah satu sumber danabagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social

¹² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, 11-18.

¹³ Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat* (4), (Jakarta: Departemen Agama, 1982), 27-28.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 10-12.

maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

c. Faidah zakat, antara lain:¹⁵

- 1) Faidah Dinniyyah (Segi Agama)
 - a) Menjalankan salah satu rukun islam
 - b) Mengantarkannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat
 - c) Sebagai sarana menambahkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT
 - d) Mendapat pahala besar yang berlipat ganda
 - e) Sebagai sarana penghapus dosa
- 2) Faidah Khuluqiyah (Segi Akhlak)
 - a) Menanamkan sifat kemuliaan dan rasa toleransi
 - b) Pembayaran zakat identik dengan sifat belas kasih
 - c) Menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat
 - d) Penyucian terhadap akhlak
- 3) Faidah Ijtimaiyah (Segi Social Kemasyarakatan)
 - a) Merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin
 - b) Memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin
 - c) Mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin
 - d) Memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah
 - e) Memperluas peredaran harta benda atau utang

4. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat dibagi kedalam dua kategori yaitu;¹⁶ *Pertama*, orang-orang yang diwajibkan atasnya berzakat (muzakki). *Kedua*, benda atau harta kekayaan yang wajib dizakati.

- a. Syarat-Syarat Muzakki (Orang yang Diwajibkan Berzakat);
 - 1) Merdeka. Umar bin al-Khattab r.a menegaskan:
Bahwa harta seorang hamba sahaya tidak dikenakan zakat, sehingga ia Merdeka.
 - 2) Islam. Seorang muzakki disyaratkan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma' dikalangan kaum muslimin, karena

¹⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2008), 32.

¹⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, 22-31.

ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang ia miliki.

b. Syarat-Syarat Harta yang Wajib di Zakati;

Zakat ada dua macam; *Pertama*, Zakat yang berhubungan dengan harta disebut zakat mal (zakat harta).Misalnya zakat emas, perak, hewan ternak, dan harta perniagaan.*Kedua*, Zakat yang berhubungan dengan badan disebut zakat nafs atau zakat fitrah.

Adapun syarat benda yang wajib dizakati sebagai berikut:

- 1) *Milik penuh*, maksudnya harta itu berada di dalam kekuasaan dan dapat diapasajikan olehnya tanpa tersangkut dengan orang lain.
- 2) *Harta itu berkembang*, maksudnya berkembang secara alamiah sebab sunnatullah atau berkembang sebab usaha manusia.
- 3) *Harta itu telah nishab*, maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) setelah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 85 gram emas 24 karat.

c. Macam-Macam Harta yang Dizakati

Penentuan macam atau jenis harta yang wajib dizakati berdasar isyarat nash adalah binatang ternak, emas, perak, tanaman dan buah-buahan serta harta perdagangan. Ibnu Hazm berpendapat jenis harta yang wajib dizakatihanya delapan saja, yaitu:

- 1) Unta
- 2) Lembu
- 3) Kambing
- 4) Gandum
- 5) Biji Gandum
- 6) Kurma
- 7) Emas
- 8) Perak

Terlepas dari perbedaan tentang penentuan jenis harta yang wajib dizakati, secara umum syarat menentukan sebagai berikut:

- 1) Pertama; Zakat Nuqud (barang-barang berharga seperti emas, perak, mata uang, uang kertas, cek, giro, saham, dll).
- 2) Kedua; Zakat al-Hawasyi; An'am (Unta, Kerbau, Sapi, Domba, dan sejenisnya).
- 3) Ketiga; Zakat al-Tijarah yaitu segala macam harta dagangan.
- 4) Keempat; Zakat al-Ziraa'ah (pertanian) seperti Gandum, Beras, dan sejenis itu semua.

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya.¹⁷ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada delapan orang yang berhak menerima zakat:

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Secara umum orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.

c. Amil

Secara bahasa *amil* berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam istilah fiqih, amil didefinisikan "orang yang diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak

¹⁷ Oni Sahroni, dkk, "*Fikih Zakat Kontemporer*", (Depok: Rajawali Press, 2018), 152.

menerimanya”. Di Indonesia, kata ini *-amil-* juga dipakai untuk sebutan bagi orang-orang yang diamanahkan atau ditunjuk untuk mengurus zakat, terkhusus zakat fitrah. Sayangnya, kata *amil* belum begitu familier para struktur BAZNAS ataupun LAZ, mereka biasanya masih disebut dengan pengurus.

d. Muallaf

Muallaf arti asalnya adalah orang yang dilemburkan hatinya. Kelompok muallaf diartikan juga dengan kelompok-kelompok yaitu orang yang diharapkan kecenderungan hatinya, keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin, harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dan musuh.¹⁸

e. Riqab

Menurut bahasa *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Budak dikatakan *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. Yang dimaksud dengan *riqab* dalam istilah fiqh zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya.

f. Gharimin

Yang termasuk kategori *Ghorim* adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan, apabila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban pembayaran hutang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai *gharim*. *Gharim* yang berjuang mengajar ngaji di pedesaan hingga berhutang untuk biaya transportasi dan yang sejenisnya. Para *gharim* semacam ini berhak menerima bagian zakat, sekedar cukup membayar hutangnya.

g. Fi Sabilillah

Secara harfiah *fi sabilillah* berarti “pada jalan menuju (ridha) Allah”. Dari pengertian harfiah ini, terlihat cakupan *fi sabilillah* begitu luas, karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah Swt. Juhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai “perang

¹⁸ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 177.

mempersiapkan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin” Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, posyandu, perpustakaan dan lain-lain.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah kinayah dari musafir yang bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Imam ath-Thabari meriwayatkan dari mujadid yang berpendapat bahwa *ibnu sabil* berhak atas zakat baik dia berkecukupan maupun fakir.¹⁹

D. Konsep Zakat Mal

1. Pengertian Zakat Mal

Menurut ajaran agama Islam, ada lima rukun Islam yang perlu ditaati oleh seorang muslim. Lima rukun Islam tersebut adalah syahadat, sholat, puasa, haji hingga zakat. Lima rukun Islam tersebut, seperti sebuah pondasi yang menopang agama Islam, sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Seperti disebutkan, bahwa zakat termasuk rukun Islam, sehingga wajib hukumnya untuk dilakukan. Begitu pula dengan zakat mal maupun zakat fitrah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim.

Menurut bahasa, *maal* merupakan sesuatu hal yang sangat diinginkan oleh seorang manusia untuk dapat memiliki, serta memanfaatkan maupun menyimpan hal tersebut. Sementara itu, menurut syariat *maal* segala suatu hal yang dapat dimiliki atau serta dapat dimanfaatkan maupun digunakan secara lazim. Segala hal dapat disebut *maal* atau harta, apabila hal tersebut memiliki dua syarat yang terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- Dapat disimpan, dikumpulkan, dimiliki maupun dikuasai oleh seseorang.
- Dapat diambil manfaatnya dengan lazim, contohnya seperti hewan ternak, alat transportasi, rumah, hasil pertanian, emas, perak, uang dan lain sebagainya.

Apabila memenuhi dua syarat tersebut, maka suatu hal dapat disebut sebagai harta. Itulah pengertian mal atau harta secara umum.

¹⁹ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 198.

Menurut ajaran agama Islam, harta atau maal adalah suatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Zakat mal, dapat disimpulkan sebagai zakat yang dikenakan atas harta, dan secara substanti cara memperoleh harta tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Contoh dari zakat mal adalah simpanan kekayaan seseorang, seperti emas, surat-surat berharga, penghasilan dari profesi (gaji), uang, hasil laut maupun hasil barang-barang tambang, hasil sewaaset dan lain sebagainya.

Dari pengertian zakat mal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zakat mal merupakan zakat yang dikenakan pada segala jenis harta yang dimiliki oleh seseorang. Namun, tidak semua harta dikategorikan sebagai zakat mal.

2. Hukum Zakat Maal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua harta dapat dikategorikan sebagai zakat maal. Sehingga, harta yang termasuk dalam zakat maal pun diatur dalam hukum negara maupun hukum Islam sebagai berikut:

Zakat maal diatur dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat. Pada Undang-Undang Nomor 23 pada pasal 4 ayat 2, disebutkan bahwa harta yang dikenai hukum zakat maal adalah emas, uang, perak, hasil pertanian, hasil pertambangan, penghasilan dari perusahaan, hasil peternakan, hasil pendapatan hingga jasa dan rikaz.

Sedangkan menurut Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqhuz Zakah*, harta yang termasuk dalam zakat maal adalah sebagai berikut:

- a. Zakat atas aset dari perdagangan.
- b. Zakat atas simpanan emas, perak, maupun barang-barang berharga lainnya.
- c. Zakat atas hewan ternak.
- d. Zakat dari hasil olahan tanaman maupun hewan ternak.
- e. Zakat atas hasil tambang maupun tangkapan laut.
- f. Zakat atas harta dari hasil penyewaan aset seseorang.
- g. Zakat atas harta dari hasil profesi berupa jasa.
- h. Zakat atas harta dari hasil obligasi maupun keuntungan saham.

Itulah hukum zakat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menurut salah satu ulama. Ada pula hukum zakat yang menjelaskan beberapa kriteria orang tersebut wajib untuk membayar zakat, berikut penjelasannya:

- a. Setiap orang yang beragama Islam wajib membayar zakat.

- b. Orang yang wajib pajak adalah orang yang merdeka, bukan budak dan bukan seorang hamba sahaya. Hal ini dikarenakan seorang budak atau hamba sahaya tidak memiliki harta, sebab harta yang ia miliki sebenarnya adalah milik majikannya.
- c. Harta yang dimiliki oleh seseorang telah mencapai nishab harta. Nishab merupakan jumlah atau berat minimal dari harta yang dimiliki oleh seseorang dan mencapai ketetapan sesuai syariat Islam.
- d. Harta yang wajib pajak harus mencapai haul atau telah berlalu selama satu tahun lamanya.
- e. Harta yang dimiliki oleh seorang muslim tersebut merupakan harta yang penuh dan sempurna miliknya, bukan diperoleh dari cara meminjam, kredit, atau pun didapatkan dengan cara-cara yang haram lainnya.

3. Syarat **Ketentuan Zakat Maal**

Berikut adalah syarat dari ketentuan atau kekayaan yang wajib dari zakat maal.

a. Milik Penuh atau Al mikuttam

Syarat kekayaan pertama adalah milik penuh, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut berada dalam kontrol serta kuasa penuh. Selain itu harta kepemilikan seseorang dapat diambil manfaatnya dengan maksimal atau sebaik-baiknya. Selain itu syarat ketentuan milik penuh berarti bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut didapatkan dengan proses yang dibenarkan sesuai dengan syariat Islam, contohnya seperti warisan, usaha, pemberian dari negara maupun orang lain dengan cara yang sah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, apabila harta yang ingin di zakatkan tersebut didapat dengan cara yang haram atau tidak sesuai dengan syariat islam, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakatkan. Karena, harta yang diperoleh dengan cara yang haram perlu dikembalikan kepada pemilik atau orang yang berhak menerima, alih-alih dizakatkan.

b. Berkembang

Syarat yang kedua adalah bahwa harta tersebut berkembang atau bertambah apabila diusahakan atau memiliki potensi untuk dapat berkembang. Salah satunya adalah harta yang didapatkan dari keuntungan jual beli saham atau investasi lainnya yang dapat meningkatkan atau membuat harta tersebut menjadi berkembang.

c. Cukup Nishab

Syarat yang ketiga adalah harta yang wajib dibayarkan untuk zakat mal merupakan yang jumlahnya telah sesuai dengan ketentuan maupun ketentuan syariat Islam. Sehingga, apabila harta seseorang jumlahnya tidak sesuai dengan syariat, maka tidak wajib untuk membayarkan zakat atas harta tersebut. Ketentuan standar nishab ini juga telah diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas di Indonesia, untuk batas harta wajib atau nishab penghasilan, Baznas mengatakan bahwa apabila seseorang telah memiliki harta sebesar Rp 79 juta keatas per tahunnya, maka setiap tahun wajib memberikan zakat sebesar 2,5 persen. Sementara itu, Baznas juga mengatur nishab untuk kategori emas dan perak, dengan syarat wajib zakat apabila emas dan perak tersebut a) telah dimiliki oleh seseorang selama satu tahun, b) emas dan perak tersebut dimiliki oleh seseorang yang bebas dari hutang, c) mencapai nishab yaitu 85 gram emas.

d. Lebih dari Kebutuhan Pokok Pemilik Harta atau Al hajatul Ashliyah

e. Bebas dari Hutang

f. Harta yang Dimiliki Telah Berlalu Satu Tahun atau Al-Haul

g. Seseorang yang Berakal atau Sudah Baligh dan Dewasa

4. Cara Menghitung Zakat Maal

Berikut adalah cara untuk menghitung zakat maal yang telah disepakati serta diatur oleh Baznas Indonesia.

Untuk nisab kadar zakat emas, perak maupun uang, Baznas pun telah menetapkan batasan jumlah hartanya. Untuk emas seharga 20 dinar, 1 dinarnya adalah sebesar 4,25 gram. Maka nishab emas tersebut adalah $20 \times 4,25$ gram. Sehingga nishab dari emas adalah 85 gram. Apabila memiliki emas sebanyak 85 gram yang sesuai dengan syarat ketentuan zakat mal, maka wajib untuk dibayarkan wajib zakat.

Kemudian untuk nishab perak adalah 200 dirham dengan 1 dirhamnya sama dengan 2,975 gram. Oleh karena itu, nishab perak dapat dihitung $200 \times 2,975$ gram yaitu 595 gram.

Sedangkan untuk harta berupa uang yang dikategorikan dalam emas dan perak seperti uang tunai, saham, cek, tabungan, surat-surat berharga maupun bentuk lainnya. Oleh karena itu nishab dan zakat dari harta berupa uang sama dengan ketentuan dari nishab emas maupun perak.

Berdasarkan ketentuan nishab dari jenis harta yang bermacam-mcm tersebut, maka cara menghitung jumlah zakat mal yang perlu dibayarkan adalah 2,5 persen x jumlah dari seluruh harta kepemilikan yang mencapai masa haul atau selama satu tahun.²⁰

E. Konsep Zakat Perdagangan

1. Pengertian Zakat Perdagangan

Zakat tijarah-perniagaan/perdagangan merupakan pandangan jumbuh ulama sejak zaman sahabat, tabi'in, dan *fuqaha* berikutnya, tentang wajibnya zakat harta perniagaan, ada pun kalangan *zhahiriyyah* mengatakan tidak ada zakat pada harta perniagaan. Zakat ini adalah pada harta apa saja yang memang diniatkan untuk didagangkan untuk menjadi harta tetap dan dipakai sendiri.

Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan (cash) dalam berbagai jenisnya meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhn, tanh, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun barang bergerak lainnya.²¹ Rumah yang diperjual belikan oleh pemiliknya, hukumnya sama dengan barang-barang perdagangan. Adapun rumah yang sedang dihuni oleh pemiliknya atau dijadikan sebagai tempat kerja, seperti tempat untuk berdagang atau tempat perusahaan, tidak wajib atas zakatnya.²²

Mengenai perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya maka Imam Malik berpendapat di dalam kitabnya *awjazu al-Masalik ila muwatta' malik*, dijelaskan:

Artinya: "Mengenai barang-barang dagangan adalah jika seseorang membayar zakat hartanya dan kemudian membeli barang-barang, baik pakaian, atau budak-budak ataupun sesuatu yang serupa lainnya, kemudian menjual barang tersebut, sebelum sampai padanya haul yang wajib untuk di keluarkan zakatnya. Dan sesungguhnya apabila barang tersebut belum terjual hingga beberapa tahun lamanya maka tidak wajib

²⁰ Yufi Cantika, "Pengertian Zakat: Hukum, Jenis, Syarat, Rukun Dan Hikmah Berzakat," *Gramedia Blog*.

²¹ Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018). 126

²² Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi, *Zakat: Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 164.

untukdi keluarkan zakatnya hingga disimpan beberapa lama pun. Dan apabila barang tersebut telah terjual maka ia hanya mengeluarkan zakatnya satu kali.”

Dalam hal ini, Imam al-Baghawi menyimpulkan:

ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت

نصاباً عند تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر

“Mayoritas ulama menyimpulkan bahwa perdagangan itu wajib zakat dalam nilai barangnya apabila sudah sampai nishab ketika sempurna haulnya. Maka dikeluarkan zakatnya 2,5%.”²³

Demikian halnya, Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan:

اشتراط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطاً، أربعة عند الحنفية، وخمسة عند المالكية، وستة عند الشافعية، وشرطين فقط عند الحنابلة، منها ثلاثة شروط متفق عليها وهي بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة، ومنها شروط زوائد في بعض المذاهب

“Para ahli fiqih telah menetapkan beberapa syarat wajibnya zakat barang-barang perdagangan. Empat menurut madzhab Hanafi, lima menurut madzhab Maliki, enam menurut madzhab Syafi’i, dan dua syarat saja menurut madzhab Hanbali. Dari kesemuanya itu ada tiga syarat yang disepakati, yaitu: (1) sampai nishab, (2) lewat haul, dan (3) niat jual beli. Selebihnya syarat-syarat tambahan yang berbeda di masing-masing madzhabnya.”²⁴

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat perdagangan ini berarti sesuatu yang berkembang dan bertambah. Yang dimaksudkan yaitu dikembangkannya dan ditambahnya keimanan hamba pada Allah SWT selaku pemberi rezeki atas

²³ Imam al-Muzani, *Syarhus-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2023), 63

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*, jilid 3(Jakarta: Gema Insani, 2011), 223

usaha yang ditekuni sekarang ini. Melalui zakat ini, kita akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit hati termasuk ketamakan yang bersemayam pada diri seseorang sesuai jumlah pendapatan dari hasil perniagaan.

2. Hukum Zakat Perdagangan

Semua mazhab Ahlu sunnah sependapat bahwa zakat wajib atas harta benda perdagangan.²⁵ Kecuali segolongan *Zhahiriyah* mengatakan: “Tidak wajib zakat pada harta perniagaan.” Berkata Ibnu Rusyd: “Yang menjadi sebab pertikaian mereka, ialah mengenai diwajibkannya zakat dengan qiyas, begitu pun berselisihnya pendapat mereka tentang sah-tidaknya hadist Samurah dan Abu Dzaar.”

Mengenai qiyas yang menjadi pegangan jumhur, ialah bahwa barang yang disediakan buat perniagaan itu merupakan harta yang dimaksudkannya supaya berkembang. Maka ia serupa dengan ketiga jenis yang disepakati wajib zakatnya, yakni tanaman, ternak dan emas perak. Dan ada di dalam Al-Manar tercantum:

“Jumhur ulama Islam menyatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan. Tetapi tidak dijumpai keterangan tegas dari Kitab suci maupun sunnah nabi, hanya mengenai itu ada riwayat yang saling menguatkan dengan pertimbangan yang bersandar kepada nash, yaitu bahwa barang-barang perniagaan yang diperedarkan untuk mendapatkan keuntungan, merupakan mata uang yang tidak ada bedanya dengan uang emas nisab itu berubah dan bolak balik di antara harga yaitu ung, dan yang dihargai yaitu barang.”

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan (dalam hukum islam dinamakan dengan *zakat tijarah*) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ تَمَرَةً مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يُقْبَلُ لِلَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ

Artinya: dari Abu Huraira r.a, dia berkata, “Nabi saw., bersabda, “Barang siapa bersedekah dengan ukuran seharga

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 308.

sebutir kurma dari hasil usahany yang baik (halal), dan Allah tidak menerima sedekah, kecuali dari hasil usaha yang bik.”²⁶

قَالَ مَالِكٌ: وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتَّجَارَةِ، وَلَا يَبِضُّ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ يُحِبُّ عَلَيْهِ فِيهِ الرِّزْقُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنْ أَسَنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرَضٍ لِلتَّجَارَةِ، وَيُخْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ، فَإِذَا بَالَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَحِبُّ فِيهِ الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ يَرْكُؤُهُ

Artinya: Malik berkata: “Seseorang yang memiliki harta yang diputar untuk perniagaan, sedangkan dia tidak mempunyai uang tunai cukup yang dapat dikenai zakat, maka dalam sebulan dari setahun dia harus menilai barang dagangan yang ada padanya. Lalu apabila semua harta bendanya itu mencapai batas diwajibkannya zakat maka dia harus mengeluarkan zakatnya.”²⁷

Alasan utama yang logis mengenai masalah wajibnya zakat perdagangan adalah Allah swt., mewajibkan orang-orang kaya agar mengeluarkan zakat harta mereka untuk diberikan kepada mustahik dan untuk memenuhi kemaslahatan umum, serta memberikan faedah terhdap orang-orang kaya tersebut, seperti menyucikan jiwa mereka dari buruknya kekikiran, mengisi hatinya dengan sifat belas kasih terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat, membantu negara dan umat dalam membangun kemaslahatan umum, menutup sarana kerusakan yang tercermin dalam terbatasnya harta dan kekayaan kepada segelintir orang.²⁸

3. Syarat Zakat Harta Perdagangan

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasannya zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan bagi pedagang yang telah memenuhi syaratnya yaitu telah mencapai nisab dan haul,

²⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albuni, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 218

²⁷ Adib Basri Mustofa dkk, *Muwaththa' Al-Imam r.a*, oleh KH. Adib Basri dkk(Surayaba: CV. Asy Syifa'), 369

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), 73

ada beberapa syarat-syarat zakat perdagangan yang wajib diketahui yaitu sebagai berikut:

- a. Beragama islam, zakat ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang beragama islam saja.
- b. Merdeka, berarti zakat ini tidak ditujukan untuk hamba sahaya atau budak.
- c. Milik sempurna atau milik seutuhnya.
- d. Sudah mencapai nisab, nisab untuk zakat perdagangan adalah senilai 85 gram.
- e. Telah mencapai haul, haulnya setahun.

4. Jenis-jenis Barang

Jenis-jenis zakat ini biasanya berupa harta atau uang yang ada sat ini, juga mata uang, barang berharga, hutang, barang yang biasa diperjualbelikan (persediaan) dan harta yang dapat dihitung dengan nilai harga tetap (*fixed asset*).²⁹

Ketika memiliki itu diniatkan untuk dagang. Jika tidak demikian halnya maka ia tidaklah menjadi barang dagangan, karena asalnya ialah harta tetap, sedang perdagangan itu mendatang. Maka harta itu tidak mungkin berubah dengan semata-mata niat. Tidak berubahnya jika seseorang yang telah menetap meniatkan berjalan, belumlah berlaku baginya hukum peejalanan tanpa ia berbuat lebih dulu. Dan jika seseorang membeli barang untuk berdagang, tetapi diniatkannya untuk menjadi harta tetap, jadilah ia menjadi harta tetap, dan gugurlah kewajiban berzakat daripadanya.³⁰

5. Cara Menzakatkan Barang

Barang siapa memiliki barang-baran perniagaan yang banyaknya cukup satu nisab telah berjalan dalam masa satu tahun, hendaklah ia menaksir harganya pada akhir tahun itu lalu mengeluarkan zakatnya, yaitu 1/40 dari harga tersebut. Demikianlah harus dilakukan oleh pelaku usaha itu terhadap perdagangannya setiap tahun. Dan tidak dihitung satu tahun, bila jumlah yang dimiliki tidak cukup satu nisab.

Jadi seandainya seorang pedagang memiliki barang dagangan yang nilainya tidak cukup satu nisab, kemudian masa berlalu dan barang tetap seperti demikian, lalu nilainya bertambah disebabkan berkembang, atau harganya naik hingga

²⁹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, 118.

³⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 313.

sampai satu nisab, maka perhitungan tahun dimulai dari saat itu, bukan dari waktu yang telah berlalu.

Dan menurut golongan Hambali, jika dalam perjalanan tahun jumlahnya berkurang kemudian bertambah hingga penuhi satu nisab, perhitungan tahun diperbarui kembali, karena terputus disebabkan berkurangnya tadi.

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk dibawah ini:

- a. Kekayaan dalam bentuk barang
- b. Uang tunai
- c. Piutang

Maka yang dimaksud dengan harta tijarah atau perdagangan yang wajib dizakati adalah harta yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.³¹

6. Ketentuan Zakat Perdagangan

a. Nishab

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai 20 *mitsqal* atau 20 dinar emas atau 200 dirham perak.

b. Niat berdagang

Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu merupakan syarat sangat penting. Ulama Syafi'i memberikan syarat bahwa sebaiknya barang itu diniatkan berdagang pada saat akad transaksi atau di majelis akad.

c. Tidak dimaksudkan untuk memiliki

Hendaklah harta itu tidak dimaksudkan untuk memiliki (disimpan). Hal ini adalah syarat yang disebutkan oleh Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Jika dia bermaksud seperti itu, maka terputuslah haulnya. Jika dia berkeinginan berdagang setelah itu, maka dia perlu memperbarui niat berdagang.

d. Telah berlalu satu tahun (haul)

Hendaklah harta itu (nilainya) genap satu tahun sejak kepemilikan harta tersebut, bukan pada harta itu sendiri. Barang siapa yang memiliki barang dagangan senilai satu nisab dan sudah dimiliki satu tahun maka dia harus mengeluarkan sebesar 2,5%.

³¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, 117.

- e. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%
Zakat wajib tanpa ada perbedaan pendapat terhadap nilai barang, bukan pada barang itu sendiri. Kewajiban zakat perdagangan adalah 2,5% nilai barang, seperti uang berdasarkan kesepakatan para ulama.
- f. Dibayarkan dalam bentuk uang atau barang
Imam Ahmad bin Hambal dan imam Syafi'i yang dalam fatwanya mengatakan, bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang bukan berupa barang, karena nishab barang dagangan dihitung berdasarkan harganya. Oleh karena itu, zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang sama sifatnya dengan barang itu sendiri dalam barang-barang wajib zakat lainnya.

Adapun Ibnu Tamiyyah menyatakan, bahwa zakat dikeluarkan dalam bentuk barang atau bentuk uang sangat dikaitkan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dari mustahik. Jika mustahik merasa lebih memerlukan barang misalnya kain, maka berikanlah kain kepadanya. Dan apabila mereka membutuhkan uang untuk keperluan lainnya, maka berikanlah uang kepadanya.³²

7. Perhitungan Zakat Perdagangan

Sebagaimana yang diatur oleh fikih perhitungan zakat perdagangan dihitung sebagai berikut:

- a. Menentukan waktu perhitungan dan pemberian zakat menurut kalender hijriyah atau kalender masehi atau perhitungan haul.
- b. Penilaian dan pembatasan sesuai dengan kaidah fikih dan dasar-dasar akuntansi harta dagangan yang wajib dizakati.
- c. Penilaian dan pembatasan tanggungan, disini yang dimaksud yakni kewajiban penunaian kontan dalam kurun waktu pendek yang wajib dipotong dari kekayaan dagangan yang wajib dizakati.
- d. Mengurangi tanggungan dari harta wajib zakat untuk menetapkan tempat zakat.
- e. Zakat perdagangan memiliki nishab yang dihitung setara dengan 85 gram emas murni 24 karat.
- f. Membandingkan nishab dengan tempat zakat, apabila tempat zakat mencapai nishab maka zakat dihitung 2,5% jika

³²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 47.

- menggunakan kalender hijriyah sedangkan apabila menggunakan haul kalender masehi zakatnya 2.57%.
- g. Mengalihkan harta dagangan dengan kadarnya (harga zakat untuk menghitung jumlah zakatnya).
 - h. Menentukan dan menilai harta dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya.³³

F. Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan

Pemahaman berasal dari kata paham, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman diartikan dalam KBBI yaitu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.³⁴ Menurut Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Menurut Arikunto pemahaman (*Comprehention*) siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta.³⁵

Menurut Winkel dan Mukhtar dikutip dalam buku Sudaryono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.³⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lebih baik lagi apabila seseorang dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang dia pelajari dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya.

Sejauh ini pemahaman masyarakat mengenai zakat mal terutama zakat perdagangan di Pasar Puri Pati masih sangat kurang, hingga penelitian ini saya angkat untuk memberikan pemahaman kepada pedagang agar mereka mengetahui tentang zakat terkhususnya pada zakat perdagangan hingga bisa memberikan strategi yang baik. Salah satu yang dapat digunakan dalam meningkatkan sumber zakat

³³ Hikmah Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 283-284.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mydyredzone, 2008), 843.

³⁵ Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 51.

³⁶ Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 44.

perdagangan yaitu dengan memberikan konsekuensi kepada masyarakat sekitar agar dapat menyadari akan pentingnya membayar zakat tersebut, peneliti mencoba memberikan pemahaman yang cukup luas untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar pedagang menyadari pentingnya menunaikan zakat hasil perdagangan yang mereka hasilkan.

G. Pendapat Imam Malik tentang Menyalurkan Zakat Perdagangan

Semua bentuk usaha yang dihasilkan melalui kegiatan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga dengan zakat perdagangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini Imam Malik membedakan pedagang menjadi dua, yakni *mudir* dan *muhtakir*. *Mudir* adalah pedagang yang setiap hari berjualan di pasar. Setiap bulannya ia harus menghitung harta dagangannya dan mengeluarkan zakat meskipun hanya satu dirham. Sedangkan *muhtakir* adalah pedagang yang menjual barang dagangannya menunggu sampai harga naik. Bagi pedagang seperti ini, Imam Malik berpendapat bahwa ia mengeluarkan zakatnya ketika barang dagangannya telah terjual. Jadi, jika dia menjualnya setelah lewat satu atau beberapa tahun, maka ia mengeluarkan zakatnya hanya untuk satu tahun saja.³⁷

Pendapat Imam Malik ini bertentangan dengan pendapat sebagian para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa seorang pedagang harus mengeluarkan zakatnya jika harta perdagangan tersebut sudah sampai satu nisab dalam waktu satu tahun meskipun dia belum menjual barang dagangannya. Hal ini didasarkan pada fatwa sahabat Umar bin Khattab yang memerintahkan hama untuk mengeluarkan zakat dari barang dagangannya berupa kulit dan panah agar ditaksir harganya, kemudian dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab.

Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardawi bahwa seseorang yang berniat untuk menjual barangnya untuk memperoleh keuntungan, maka ia harus menetapkan harganya setiap tahun dan jika mencapai nisab ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Akan tetapi jika orang dalam keadaan tertentu seperti rugi boleh saja menerapkan pendapat dari Imam Malik.

Pendapat Imam Malik ini mempunyai segi yang dapat diterima yakni bagi seorang pedagang yang sedang mengalami kondisi

³⁷ Wabba Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Agus Effendi, et al., *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018) 176-177

tertentu seperti mendapat kesulitan dalam hal penjualan, fatwa Imam Malik ini akan meringankan bagi pedagang tersebut yakni dengan menunggu hingga baran dagangan tersebut sudah terjual, baru zakat dapat dikeluarkan oeh *muhtakir*.

H. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya penelitian yang serupa, maka diperlukannya suatu kajian penelitian terdahulu pada skripsi ini diuraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan variabel atau fokus penelitian. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebuah batu loncatan dalam melaksanakan penelitian dan tentunya dalam melakukan pengembangan-pengembangan. Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembandingan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang berjudul “Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi” fakultas Syariah tahun 2019 Karya Muhammad Kholili.³⁸ Jenis penelitian pada penelitian tersebut yaitu dengan menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung terjun kelapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian dari sumber primer, sekunder, dan data tersier. Pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada pelaku usaha warung kopi di Kota Malang yang sebagian dari mereka belum paham terkait praktek pembayaran zakat perdagangan perspektif Yusuf Qardhawi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa ada sebagian pelaku usaha warung kopi yang belum paham terkait praktek pembayaran zakat perdagangan, namun sebagian dari mereka yang telah faham terkait pembayaran zakat perdagangan, mereka telah melakukan pembayaran zakat perdagangan akan tetapi belum sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi dan yang tidak paham tidak melakukan pembayaran zakat perdagangan. Perbedaan dari penelitian terletak pada penelitian terdahulu fokus membahas bagaimana pemahaman dan praktek pembayaran zakat perdagangan pelaku usaha warung kopi di kota Malang. Objek dari penelitian terdahulu adalah praktek pembayaran zakat

³⁸ Muhammad Kholili, *Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.<http://etheses.uin-malang.ac.id/14961/1/14220046>

perdagangan, sedangkan objek penelitian ini membahas mengenai pemahaman para pedagang tentang zakat mal khususnya pada zakat perdagangan. Persamaan dari penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang zakat perdagangan dan subjek dari penelitian sama dengan adanya praktek pembayaran zakat perdagangan.

2. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Maesy Ika Putri Wahyuni yang berjudul “Pemahaman dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik” fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) tahun 2021.³⁹ Penelitian terdahulu ini berfokus pada pemahaman pengusaha rumah makan Kota Gresik tentang zakat perdagangan dan praktik etnomatematika saat menghitung hasil dagang dan zakat. Jenis penelitian terdahulu ini yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian tersebut yaitu masyarakat Kota Gresik khususnya pengusaha rumah makan akan pemahaman zakat perdagangan sehingga memberikan zakat hasil dagangannya masih rendah, karena kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Perbedaan dari objek penelitian terdahulu fokus pada perhitungan zakat perdagangan dengan kajian etnomatematika, sedangkan objek penelitian ini objeknya yaitu praktek para pedagang tentang zakat perdagangan. Subjek dari penelitian terdahulu yaitu pengusaha rumah makan di Kota Gresik, sedangkan subjek pada penelitian ini yaitu Pasar Puri Kota Pati. Persamaan dari penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang zakat perdagangan.
3. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nailatul Huda yang berjudul “Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim” fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) tahun 2021.⁴⁰ Penelitian terdahulu ini berfokus pada potensi perdagangan kopi, pemahaman serta

³⁹ Maesy Ika Putri Wahyuni, *Pemahaman dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.http://digilib.uinsa.ac.id/50810/2/Maesy%20Ika%20Putri%20Wahyuni_G95217036

⁴⁰ Nailatul Huda, *Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021.<http://repository.radenfatah.ac.id/23331/>

kesadaran pedagang kopi terhadap zakat perdagangan, dan faktor penyebab rendahnya kesadaran membayar zakat oleh pedagang kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Hasil dari penelitian terdahulu adalah para pedagang atau tokeh kopi di Desa Segamit yang membayar zakat perdagangan masih cukup rendah, terdpt lim tokeh yang ada di Desa Segamit hanya dua yang sudah melaksanakan membayar zakat perdagangan dan tiga lainnya belum membayar zakat perdagangan. Faktor yang menyebabkan ketiga tokoh tersebut belum membayar zakat perdagangan yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu adanya rasa ketidak inginan untuk membayar zakat atau kurangnya minat diri sendiri untuk membayar zakat perdagangan kopi, faktor eksternal yaitu pendapatan, sosialisasi dan masyarakat. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas tentang potensi perdagangan kopi, kesadaran zakat perdagangan oleh pedagang kopi Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Persamaan dari peneliti ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan atau penelitian kualitatif, sama-sama meneliti tentang pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan.

4. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nurjannah yang berjudul “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare” fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2017.⁴¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di pasar Lakessi Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian terdahulu ini yaitu pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare yang masih kurang, karena pedagang cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat, dan masih kurang memahami masalah syarat-syarat zakat perdagangan baik masalah haul maupun nisabnya karena berbagai faktor. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada penelitian terdahulu fokus ke implementasi zakat perdagangan yang ada di Psar Lakessi Kota Parepare, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada praktek zakat perdagangan di Pasar Puri Kota Pati.

⁴¹ Nurjannah, *Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Lakessi Kota Parepare*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017.<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/243/1/13.2200.011>

- Persamaan dari penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meneliti tentang pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan.
5. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sarni yang berjudul “Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Pasar Sentral Masamba” fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2017.⁴² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi zakat dan implementasi zakat perdagangan yang ada di Pasar Sentral Masamba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah potensi zakat di Kota Masamba kurang dari hasil potensi yang ada di Kota Masamba, implementasi zakat perdagangan di pasar sentral Masamba belum terlaksana sesuai dengan syariat Islam karena sebagian pengusaha hanya mengeluarkan zakat perdagangan di bulan Ramadhan saja, sebagian ada yang telah mengetahui zakat perdagangan tetapi mereka tidak mengetahui berapa nishab yang harus dikeluarkan, dan ada yang mengeluarkan zakat langsung kepada masyarakat bukan melalui BAZ.

I. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran mengenai konsep penelitian dimana di dalamnya menguraikan tentang hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.⁴³

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang mereka miliki dan diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari zakat untuk menyucikan harta yang dimiliki atau untuk menyucikan jiwa dan bisa untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta dapat menjaga kestabilan sosial. Untuk menghindari kesenjangan sosial dan tercipta pemerataan dana zakat, zakat dapat dibayarkan melalui lembaga pengelola zakat.

Hal ini di Pati terdapat banyak lembaga yang mengelola seperti Baznas, Lazisnu, Lazismu, dan LAZ Senyum Dhuafa yang dapat membantu masyarakat untuk berzakat, para lembaga zakat di Pati

⁴² Sarni, *Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Pasar Sentral Masamba*, Universitas Institut Agama islam Negeri (IAIN) Palopo, 2017. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2146/1/S%20A%20R%20N%20I>

⁴³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).321

merupakan jembatan antara muzakki (yang membayar zakat) dan mustahik (yang menerima zakat). Selain melakukan pengumpulan zakat, lembaga pengelola zakat juga melaksanakan pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang dapat digunakan dalam meningkatkan sumber zakat perdagangan yaitu dengan memberikan konsekuensi kepada masyarakat agar dapat menyadari akan pentingnya membayar zakat tersebut, peneliti mencoba memberikan pemahaman yang cukup luas untuk memberikan kesadaran kepada para masyarakat agar pedagang menyadari pentingnya melaksanakan zakat hasil perdagangan yang mereka hasilkan.

Ada beberapa pedagang yang belum paham mengenai zakat perdagangan naik itu mengenai syarat-syaratnya dan belum adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya. Nominal zakat perdagangan yang dikeluarkan pun berbeda-beda karena penghasilan yang didapatkan pun berbeda juga. Praktik atau cara membayar zakat perdagangannya pun ada yang salah karena dari mereka belum memahami betul tentang zakat perdagangan.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

